

Fungsi dan Tugas Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk dengan mengingat Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan uraian, tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dinas Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b) yang bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi daerah Kabupaten.

Adapun Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.